



PENETAPAN

Nomor : 758 / Pdt. P / 2020 / PN. Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

ANGELA SARINA SIMBOLON, tempat / tanggal lahir Dumai, Riau / 27 Januari 1998, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Hutatap Ruli RT 002 RW 013 Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung - Kota Batam;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 23 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 758/PDT.P/2020/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada **KARTU TANDA PENDUDUK, NIK 2171116701989003**, Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 12 Maret 2016;
2. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 95 / KI-CS-BTM /2004**, Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam Tertanggal 17 Januari 2004 Menerangkan Bernama Angela Sarina Simbolon , Lahir Di Dumai, Riau , Pada Tanggal 27 Januari 1998;
3. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **KARTU KELUARGA NO : 2171111702080113**, Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 10 Maret 2016, Menerangkan Bernama: Angela Sarina Simbolon, Lahir Di Dumai,Riau Pada Tanggal

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : **758/ PDT. P / 2020 / PN. Btm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Januari 1998;

4. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **IJAZAH NO DN-31 Ma/13** 0000669, Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 07 Mei 2016, Menerangkan Bernama: ANGELA SARINA SIMBOLON, Lahir di Dumai, Pada Tanggal 27 Januari 1998;
5. Bahwa Pemohon Berkeinginan untuk perbaikan tempat lahir pemohon yang semula ANGELA SARINA SIMBOLON, Lahir di Dumai, Riau , Pada Tanggal 27 Januari 1998. Dirubah menjadi ANGELA SARINA SIMBOLON, Lahir di Dumai, Pada Tanggal 27 Januari 1998, sesuai dengan ijazah;
6. Bahwa untuk pengesahan identitas pemohon tersebut, menurut ketentuan pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas IA Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang "AMAR"Nya Berbunyi Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Tersebut;
2. Menyatakan bahwa data Pemohon yang semula ANGELA SARINA SIMBOLON, Lahir Di Dumai, Riau, Pada Tanggal 27 Januari 1998, dirubah menjadi ANGELA SARINA SIMBOLON, Lahir Di Dumai, Pada Tanggal 27 Januari 1998, sesuai dengan ijazah;
3. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : **758/** PDT. P / 2020 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171116701989003 tanggal 12 Maret 2016, atas nama ANGELA SARINA SIMBOLON diberi tanda **P-1** ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 95/KI-CS-BTM/2004, tanggal 17 Januari 2004, atas nama ANGELA SARINA SIMBOLON diberi tanda **P-2** ;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, No. DN-31 Dd 0008773, tanggal 15 Juni 2010, atas nama ANGELA SARINA SIMBOLON, diberi tanda **P-3** ;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, No. DN-31 DI 0005863, tanggal 1 Juni 2013, atas nama ANGELA SARINA SIMBOLON, diberi tanda **P-4** ;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, No. DN-31 Ma/13 0000669, tanggal 07 Mei 2016, atas nama ANGELA SARINA SIMBOLON, diberi tanda **P-5** ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171111702080113, tanggal 10 Maret 2016, atas nama kepala keluarga BATUR CHONI SIMBOLON, diberi tanda **P-6** ;
7. Asli Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Nomor: 1158/DUKCAPIL-BTM/4/X/2020, tanggal 07 Oktober 2020, atas nama ANGELA SARINA SIMBOLON, diberi tanda **P-7** ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 7 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. VEBY IRTON :
 - Bahwa Saksi adalah Teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan perbaikan tempat lahir pemohon pada kutipan akta kelahiran pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : **758/** PDT. P / 2020 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon, dimana ditulis pemohon bernama ANGELA SARINA SIMBOLON, Lahir di DUMAI, RIAU pada tanggal 27 Januari 1998;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon menjadi bernama ANGELA SARINA SIMBOLON, Lahir di DUMAI pada tanggal 27 Januari 1998;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
2. NURHANDARI :
- Bahwa Saksi adalah Teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan perbaikan tempat lahir pemohon pada kutipan akta kelahiran pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon, dimana ditulis pemohon bernama ANGELA SARINA SIMBOLON, Lahir di DUMAI, RIAU pada tanggal 27 Januari 1998;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon menjadi bernama ANGELA SARINA SIMBOLON, Lahir di DUMAI pada tanggal 27 Januari 1998;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : **758/ PDT. P / 2020 / PN. Btm.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan perbaikan tempat lahir pemohon pada Akta Kelahiran pemohon, karena dalam akta kelahiran pemohon, penulisan tempat lahir pemohon salah, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penetapan perbaikan penulisan tempat lahir pemohon dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap ANGELA SARINA SIMBOLON, lahir di Dumai pada tanggal 27 Januari 1998, sebagaimana yang tertera pada **Ijazah Sekolah Dasar No. DN-31 Dd 0008773** tertanggal 15 Juni 2010, **Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-31 DI 0005863** tertanggal 1 Juni 2013, dan **Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-31 Ma/13 0000669** tertanggal 07 Mei 2016;
- Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon, dimana ditulis pemohon bernama ANGELA SARINA SIMBOLON, Lahir di **DUMAI, RIAU** pada tanggal 27 Januari 1998, sedangkan Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon menjadi bernama ANGELA SARINA SIMBOLON, Lahir di **DUMAI** pada tanggal 27 Januari 1998 sebagaimana yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : **758/ PDT. P / 2020 / PN. Btm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk merubah/memperbaiki tempat lahir pemohon pada dokumen kependudukannya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah/memperbaiki tempat lahir pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perubahan/perbaikan tempat lahir pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memperbaiki Tempat Lahir Pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran** dengan **Nomor : 95/KI-CS-BTM/2004**, dari yang semula tertulis ANGELA SARINA SIMBOLON, lahir di **Dumai, Riau**, pada tanggal 27 Januari 1998, dirubah menjadi ANGELA SARINA SIMBOLON, Lahir Di **Dumai**, Pada Tanggal 27 Januari 1998, sesuai dengan ijazah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : **758/ PDT. P / 2020 / PN. Btm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami : EGI NOVITA, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh HERTY MARIANA TURNIP, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

HERTY MARIANA TURNIP, S.H.

EGI NOVITA, S.H.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	70.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
Redaksi.....	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 126.000,-
(seratus dua puluh enam ribu rupiah).